

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / BIRO UMUM / PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KLHK

Registrasi Ekolabel Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. Fotocopy sertifikat yang telah dilegalisir oleh lembaga sertifikasi ecolabel
3. Bukti foto jenis produk ukuran 5R disertai rencana penempatan logo
4. Legalitas Usaha
5. Pernyataan surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen bukan pimpinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

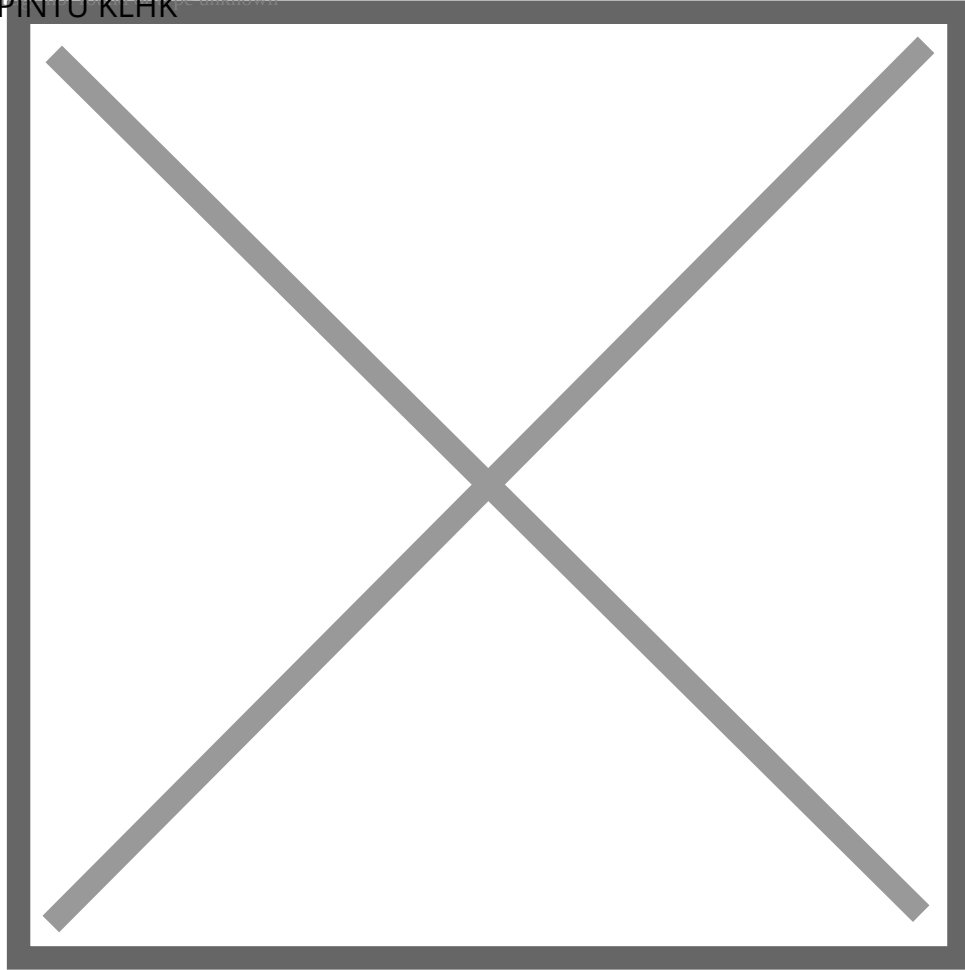
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / BIRO UMUM / PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KLHK



1. melakukan pendaftaran akun di ptsp.menlhk.go.id
2. mengupload persyaratan permohonan melalui akun aktif
3. permohonan yang sudah diajukan akan diverifikasi secara online oleh petugas PTSP dan petugas teknis
4. pemohon mendatangi kantor PTSP untuk melakukan validasi keabsahan berkas setelah hasil verifikasi secara online disetujui baik oleh petugas PTSP maupun petugas teknis
5. Berkas yang telah divalidasi oleh petugas PTSP diterima dan diserahkan ke Unit teknis untuk diproses lebih lanjut
6. Produk layanan diambil pemohon ke kantor PTSP apabila status permohonan telah selesai

Waktu Penyelesaian

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / BIRO UMUM / PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KLHK

30 Hari kerja

setelah dokumen dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat registrasi ecolabel

Pengaduan Layanan

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KLHK

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 085283760517

ptsp.menlhk.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia /

SEKRETARIAT JENDERAL KLHK / BIRO UMUM / PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KLHK

Pengaduan merupakan modul untuk pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Pengaduan dapat dilakukan melalui website atau SMS.

Apabila anda mengetahui, merasakan dan menduga adanya masalah lingkungan hidup dan kehutanan, antara lain: pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan di lokasi dan daerah anda, dapat menginformasikan kepada kami dengan mengisi:

FORMULIR PENGADUAN

Atau jika anda sudah pernah mengisi formulir pengaduan, anda dapat melihat status pengaduan anda dengan memasukkan nomor pengaduan yang pernah anda dapatkan saat mengirimkan pengaduan.

Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dapat melalui:

Nomor SMS Pengaduan : 0811 932 932

Langkah Pengaduan :

- Mengetik SMS dengan isi rangkuman yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mencantumkan **Nama identitas pengadu**.
- Setelah di kirimkan sms, maka akan ada balasan jika SMS telah diterima oleh si-pengadu.
- Setelah di Filter oleh tim Pengaduan akan ada 1 sms lagi yang berisikan No. Pengaduan

Selain itu, pengaduan dapat disampaikan juga melalui [LAPOR!](#)